



PUTUSAN

Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **ADITYA KURNIAWAN bin AGUS SETIAWAN;**
2. Tempat lahir : Metro;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun/ 10 Maret 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Masjid Rt.027 Rw.010 Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat Kota Metro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ mahasiswa;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **KURNIAWAN bin HERWAN;**
2. Tempat lahir : Serba jadi;
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 01 Januari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Imam Bonjol Gg. Jaya Singa Rt. 031 Rw.007 Kel. Hadimulyo Barat Kec. Metro Pusat Kota Metro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 April 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
4. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Alif Suherly, S.H. dan Rekan, Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum SMASH yang berkantor di Jalan Jend. A. Yani, No 123, Metro Timur, Kota Metro IB, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 11 September 2024, Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Met;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Met., tanggal 6 September 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Met., tanggal 6 September 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Ahli, keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I ADITYA KURNIAWAN bin AGUS SETIAWAN dan Terdakwa II KURNIAWAN bin HERWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**" yang melanggar **Pasal 435 Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana** sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 tahun 6 bulan** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa;

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk "OPPO A31" warna hijau kombinasi putih dengan nomor IMEI1 862829044811569, IMEI2 862829044811577
- 1 (satu) unit handphone merk "VIVO" warna biru muda nomor IMEI1 860992057339977, IMEI2 860992057339969

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I ADITYA KURNIAWAN bin AGUS SETIAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II KURNIAWAN bin HERWAN pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekitar jam 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April atau setidaknya pada tahun 2024, beralamat di Jl. Imam Bonjol Gg. Jaya Singa Rt.031 Rw.007 Kelurahan Hadimulyo Barat Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Metro, telah melakukan tindak pidana "**Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekira jam 15.30 WIB Terdakwa I ADITYA KURNIAWAN bin AGUS SETIAWAN dan Terdakwa II KURNIAWAN bin HERWAN sedang berada di rumah Terdakwa II KURNIAWAN bin HERWAN, lalu ada pembeli yang memesan obat jenis Tramadol melalui pesan Instagram "**kakajhon838**" milik Terdakwa II KURNIAWAN bin HERWAN sejumlah 5 (lima) butir lalu Terdakwa II KURNIAWAN bin HERWAN mengirimkan nomor akun rekening DANA atas

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ADITYA KURNIAWAN milik Terdakwa I ADITYA KURNIAWAN bin AGUS SETIAWAN, pembeli tersebut mengirimkan uang sejumlah Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa I ADITYA KURNIAWAN bin AGUS SETIAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II KURNIAWAN bin HERWAN meletakkan obat jenis Tramadol di Gg. Jaya Singa Rt.031 Rw.007 Kelurahan Hadimulyo Barat Kecamatan Metro Pusat Kota Metro dekat rumah kosong dibawah sebuah batu, lalu Terdakwa II KURNIAWAN bin HERWAN mengirimkan foto dan titik letak obat Tramadol tersebut kepada pembeli, kemudian pada sekira jam 18.20 WIB, Terdakwa I ADITYA KURNIAWAN bin AGUS SETIAWAN mengirimkan kembali uang sejumlah Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) ke rekening DANA atas nama NIRWANA milik Terdakwa II KURNIAWAN bin HERWAN;

- Bahwa selanjutnya pada sekira jam 20.15 WIB, Terdakwa I ADITYA KURNIAWAN bin AGUS SETIAWAN dan Terdakwa II KURNIAWAN bin HERWAN pergi nongkrong di café SECANGKIR JAWA, saat nongkrong, ada seorang pembeli yang ingin memesan obat jenis Tramadol ke instagram milik Terdakwa II KURNIAWAN bin HERWAN, karena obat jenis Tramadol sudah habis, Terdakwa II KURNIAWAN bin HERWAN menyarankan agar pembeli tersebut memesan kepada Anak Saksi RIDHO PEBRIANSYAH bin ISWANDI;
- Bahwa pada sekira jam 23.35 WIB, Terdakwa I ADITYA KURNIAWAN bin AGUS SETIAWAN dan Terdakwa II KURNIAWAN bin HERWAN bersama dengan Anak Saksi RIDHO PEBRIANSYAH bin ISWANDI dan Saksi TUBAGUS ARDA RAJA bin AGUS BUDIANTO pindah nongkrong ke halaman parkir Kantor Dekranasda yang beralamat di Jl. AH. Nasution Kel. Metro Kec. Metro Pusat Kota Metro, lalu pada hari Senin tanggal 06 April 2024 datang Saksi ERVA PRASETYO bin SUPRIHANTO dan Saksi ACHMAD WILDAN JAMIL bin SUWITO (alm) bersama anggota polisi lainnya untuk menangkap dan mengamankan Terdakwa I ADITYA KURNIAWAN bin AGUS SETIAWAN dan Terdakwa II KURNIAWAN bin HERWAN bersama dengan Anak Saksi RIDHO PEBRIANSYAH bin ISWANDI dan Saksi TUBAGUS ARDA RAJA bin AGUS BUDIANTO;
- Bahwa yang membeli obat jenis Tramadol tersebut adalah Terdakwa II KURNIAWAN bin HERWAN yang dibeli dari Saksi FEBRIAN ASHARI bin HASAN ASHARI pada:
 - a. Tanggal 27 Maret 2024 sekira jam 16.30 WIB di Jalan Kangguru Kel. Yosomulyo Kec. Metro Pusat Kota Metro sebanyak 50 (lima puluh butir);
 - b. Tanggal 04 April 2024 sekira jam 20.00 WIB di Taman Kota Metro sebanyak 50 (lima puluh) butir, tetapi obat Tramadol tersebut belum Saksi

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- FEBRIAN ASHARI bin HASAN ASHARI serahkan ke Terdakwa II KURNIAWAN bin HERWAN dan obat Tramadol sebanyak 50 (lima puluh) butir tersebut disita dalam perkara FEBRIAN ASHARI bin HASAN ASHARI;
- Bahwa obat Tramadol yang Terdakwa II KURNIAWAN bin HERWAN beli dari Saksi FEBRIAN ASHARI bin HASAN ASHARI pada tanggal 27 Maret 2024 sebanyak 50 (lima puluh) butir telah habis digunakan untuk:
 - a. 30 (tiga puluh) butir Terdakwa II KURNIAWAN bin HERWAN gunakan sendiri;
 - b. 20 (dua puluh) butir Terdakwa II KURNIAWAN bin HERWAN jual dengan cara mapping, terakhir Terdakwa II KURNIAWAN bin HERWAN jual bersama dengan Terdakwa I ADITYA KURNIAWAN bin AGUS SETIAWAN pada tanggal 05 April 2024 sekira jam 15.30 WIB sebanyak 5 (lima) butir seharga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) yang titik pengambilannya diletakkan di Gg. Jaya Singa Rt.031 Rw.007 Kelurahan Hadimulyo Barat Kecamatan Metro Pusat Kota Metro dekat rumah kosong dibawah sebuah batu;
 - Bahwa menurut ahli Drs. HERJANTO PUSPA MULYA, Apt bin PUNUNG SOEKIRNO (Alm), terhadap 27 (dua puluh tujuh) butir obat Tramadol tablet warna putih tidak memenuhi persyaratan yang harus dimiliki suatu obat yang akan diedarkan melalui proses registrasi sehingga obat tersebut tidak memiliki izin edar dan dapat dikatakan sebagai sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan No.LAB.: 940/NNF/2024 tertanggal 24 April 2024 yang diketahui oleh Kabid LabFor Polda Sumsel Kombes Pol SUGENG HARIYADI, S.IK., M.H, terhadap barang bukti yang diterima berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening bertuliskan Alfa Generik berisi 16 (enam belas) blester berisi 160 (seratus enam puluh) butir tablet warna putih masing-masing dengan diameter 0,931 cm dan tebal 0,289 cm dengan berat netto keseluruhan 39,840 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1534/2024/NNF, yang disita dalam perkara milik Tersangka FEBRIAN ASHARI bin HASAN ASHARI dengan hasil kesimpulan BB tersebut tidak mengandung sediaan Narkotika sebagaimana yang terdaftar dalam Lampiran Permenkes RI No.30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tetapi mengandung Tramadol dengan sisa Barang

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti 158 (seratus lima puluh delapan) butir tablet warna putih dengan berat netto 39,342 gram dikembalikan kepada penyidik;

- Bahwa Terdakwa I ADITYA KURNIAWAN bin AGUS SETIAWAN dan Terdakwa II KURNIAWAN bin HERWAN tidak mempunyai izin untuk, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.
- Bahwa Terdakwa I ADITYA KURNIAWAN bin AGUS SETIAWAN dan Terdakwa II KURNIAWAN bin HERWAN telah mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.
- Bahwa Terdakwa I ADITYA KURNIAWAN bin AGUS SETIAWAN dan Terdakwa II KURNIAWAN bin HERWAN **tidak memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) atau Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK)**, maupun sertifikat keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 435 Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I ADITYA KURNIAWAN bin AGUS SETIAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II KURNIAWAN bin HERWAN pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekitar jam 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April atau setidaknya pada tahun 2024, beralamat di Jl. Imam Bonjol Gg. Jaya Singa Rt.031 Rw.007 Kelurahan Hadimulyo Barat Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Metro, telah melakukan tindak pidana ***“Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekira jam 15.30 WIB Terdakwa I ADITYA KURNIAWAN bin AGUS SETIAWAN dan Terdakwa II KURNIAWAN bin HERWAN sedang berada di rumah Terdakwa II KURNIAWAN bin HERWAN, lalu ada pembeli yang memesan obat jenis Tramadol melalui pesan Instagram ***“kakajhon838”*** milik Terdakwa II

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN bin HERWAN sejumlah 5 (lima) butir lalu Terdakwa II KURNIAWAN bin HERWAN mengirimkan nomor akun rekening DANA atas nama ADITYA KURNIAWAN milik Terdakwa I ADITYA KURNIAWAN bin AGUS SETIAWAN, pembeli tersebut mengirimkan uang sejumlah Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa I ADITYA KURNIAWAN bin AGUS SETIAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II KURNIAWAN bin HERWAN meletakkan obat jenis Tramadol di Gg. Jaya Singa Rt.031 Rw.007 Kelurahan Hadimulyo Barat Kecamatan Metro Pusat Kota Metro dekat rumah kosong dibawah sebuah batu, lalu Terdakwa II KURNIAWAN bin HERWAN mengirimkan foto dan titik letak obat Tramadol tersebut kepada pembeli, kemudian pada sekira jam 18.20 WIB, Terdakwa I ADITYA KURNIAWAN bin AGUS SETIAWAN mengirimkan kembali uang sejumlah Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) ke rekening DANA atas nama NIRWANA milik Terdakwa II KURNIAWAN bin HERWAN;

- Bahwa selanjutnya pada sekira jam 20.15 WIB, Terdakwa I ADITYA KURNIAWAN bin AGUS SETIAWAN dan Terdakwa II KURNIAWAN bin HERWAN pergi nongkrong di café SECANGKIR JAWA, saat nongkrong, ada seorang pembeli yang ingin memesan obat jenis Tramadol ke instagram milik Terdakwa II KURNIAWAN bin HERWAN, karena obat jenis Tramadol sudah habis, Terdakwa II KURNIAWAN bin HERWAN menyarankan agar pembeli tersebut memesan kepada Anak Saksi RIDHO PEBRIANSYAH bin ISWANDI;
- Bahwa pada sekira jam 23.35 WIB, Terdakwa I ADITYA KURNIAWAN bin AGUS SETIAWAN dan Terdakwa II KURNIAWAN bin HERWAN bersama dengan Anak Saksi RIDHO PEBRIANSYAH bin ISWANDI dan Saksi TUBAGUS ARDA RAJA bin AGUS BUDIANTO pindah nongkrong ke halaman parkir Kantor Dekranasda yang beralamat di Jl. AH. Nasution Kel. Metro Kec. Metro Pusat Kota Metro, lalu pada hari Senin tanggal 06 April 2024 datang Saksi ERVA PRASETYO bin SUPRIHANTO dan Saksi ACHMAD WILDAN JAMIL bin SUWITO (alm) bersama anggota polisi lainnya untuk menangkap dan mengamankan Terdakwa I ADITYA KURNIAWAN bin AGUS SETIAWAN dan Terdakwa II KURNIAWAN bin HERWAN bersama dengan Anak Saksi RIDHO PEBRIANSYAH bin ISWANDI dan Saksi TUBAGUS ARDA RAJA bin AGUS BUDIANTO;
- Bahwa yang membeli obat jenis Tramadol tersebut adalah Terdakwa II KURNIAWAN bin HERWAN yang dibeli dari Saksi FEBRIAN ASHARI bin HASAN ASHARI pada:
 - a. Tanggal 27 Maret 2024 sekira jam 16.30 WIB di Jalan Kangguru Kel. Yosomulyo Kec. Metro Pusat Kota Metro sebanyak 50 (lima puluh butir);

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tanggal 04 April 2024 sekira jam 20.00 WIB di Taman Kota Metro sebanyak 50 (lima puluh) butir, tetapi obat Tramadol tersebut belum Saksi FEBRIAN ASHARI bin HASAN ASHARI serahkan ke Terdakwa II KURNIAWAN bin HERWAN dan obat Tramadol sebanyak 50 (lima puluh) butir tersebut disita dalam perkara FEBRIAN ASHARI bin HASAN ASHARI;
- Bahwa obat Tramadol yang Terdakwa II KURNIAWAN bin HERWAN beli dari Saksi FEBRIAN ASHARI bin HASAN ASHARI pada tanggal 27 Maret 2024 sebanyak 50 (lima puluh) butir telah habis digunakan untuk:
 - a. 30 (tiga puluh) butir Terdakwa II KURNIAWAN bin HERWAN gunakan sendiri;
 - b. 20 (dua puluh) butir Terdakwa II KURNIAWAN bin HERWAN jual dengan cara mapping, terakhir Terdakwa II KURNIAWAN bin HERWAN jual bersama dengan Terdakwa I ADITYA KURNIAWAN bin AGUS SETIAWAN pada tanggal 05 April 2024 sekira jam 15.30 WIB sebanyak 5 (lima) butir seharga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) yang titik pengambilannya diletakkan di Gg. Jaya Singa Rt.031 Rw.007 Kelurahan Hadimulyo Barat Kecamatan Metro Pusat Kota Metro dekat rumah kosong dibawah sebuah batu;
 - Bahwa menurut ahli Drs. HERJANTO PUSPA MULYA, Apt bin PUNUNG SOEKIRNO (Alm), terhadap 27 (dua puluh tujuh) butir obat Tramadol tablet warna putih tidak memenuhi persyaratan yang harus dimiliki suatu obat yang akan diedarkan melalui proses registrasi sehingga obat tersebut tidak memiliki izin edar dan dapat dikatakan sebagai sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan No.LAB.: 940/NNF/2024 tertanggal 24 April 2024 yang diketahui oleh Kabid LabFor Polda Sumsel Kombes Pol SUGENG HARIYADI, S.IK., M.H, terhadap barang bukti yang diterima berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening bertuliskan Alfa Generik berisi 16 (enam belas) blester berisi 160 (seratus enam puluh) butir tablet warna putih masing-masing dengan diameter 0,931 cm dan tebal 0,289 cm dengan berat netto keseluruhan 39,840 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1534/2024/NNF, yang disita dalam perkara milik Tersangka FEBRIAN ASHARI bin HASAN ASHARI dengan hasil kesimpulan BB tersebut tidak mengandung sediaan Narkotika sebagaimana yang terdaftar dalam Lampiran Permenkes RI No.30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No.35 Tahun

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Met.



2009 Tentang Narkotika, tetapi mengandung Tramadol dengan sisa Barang Bukti 158 (seratus lima puluh delapan) butir tablet warna putih dengan berat netto 39,342 gram dikembalikan kepada penyidik;

- Bahwa Terdakwa I ADITYA KURNIAWAN bin AGUS SETIAWAN dan Terdakwa II KURNIAWAN bin HERWAN tidak mempunyai izin untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.
- Bahwa Terdakwa I ADITYA KURNIAWAN bin AGUS SETIAWAN dan Terdakwa II KURNIAWAN bin HERWAN telah mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.
- Bahwa Terdakwa I ADITYA KURNIAWAN bin AGUS SETIAWAN dan Terdakwa II KURNIAWAN bin HERWAN **tidak memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) atau Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK)**, maupun sertifikat keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ERVA PRASETYO bin SUPRIHANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan telah menangkap para Terdakwa serta 2 orang lainnya yaitu Saksi TUBAGUS ARDA RAJA dan sdr. RIDHO PEBRIANSYAH bersama Tim CRT Polres Metro pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira jam 00.15 Wib, di halaman parkir Kantor Dekranasda Kota Metro yang berada di Jl. A.H. Nasution Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro;
 - Bahwa Saksi menerangkan awalnya pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekira jam 23.50 WIB, Saksi bersama dengan tim CRT Polres Metro sedang melakukan patroli di Kota Metro, lalu Saksi bersama Tim mendapatkan informasi jika di halaman parkir Kantor Dekranasda Kota Metro yang berada di Jl. A.H. Nasution Kelurahan Metro Kecamatan

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Met.



Metro Pusat Kota Metro berkumpul beberapa orang pemuda yang mencurigakan, lalu melakukan pengeledahan badan/pakaian namun tidak ditemukan apapun, lalu dilakukan pengeledahan bagasi sepeda motor merk "HONDA BEAT" warna magenta kombinasi hitam nopol BE 4624 IW milik Saksi TUBAGUS ARDA RAJA ditemukan 1 (satu) buah tas selempang warna hijau merk "THE DON'S HOUSE" yang didalamnya berisi 27 (dua puluh tujuh) butir obat yang diduga jenis TRAMADOL yang diakui milik sdr. RIDHO PEBRIANSYAH dan Saksi TUBAGUS ARDA RAJA yang didapatkan dengan cara membeli sebanyak 50 (lima puluh) butir seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari sdr. KIYAY (DPO) dengan patungan dengan rincian sdr. RIDHO PEBRIANSYAH sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan Saksi TUBAGUS ARDA RAJA sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi saat melakukan interograsi singkat, diakui oleh sdr. RIDHO PEBRIANSYAH dan Saksi TUBAGUS ARDA RAJA bahwa:
 - a. 3 (tiga) butir RIDHO PEBRIANSYAH, TUBAGUS ARDA RAJA dan Terdakwa II gunakan sewaktu berada di Kafe "SECANGKIR JAWA"
 - b. 5 (lima) butir RIDHO PEBRIANSYAH dan TUBAGUS ARDA RAJA jual ke teman Terdakwa II yang bernama JO lewat Terdakwa II
 - c. 15 (lima belas) butir RIDHO PEBRIANSYAH dan TUBAGUS ARDA RAJA jual dengan cara mapping
- Bahwa saat melakukan interograsi singkat, sdr. RIDHO PEBRIANSYAH dan Saksi TUBAGUS ARDA RAJA rencananya obat yang diduga jenis TRAMADOL tersebut akan digunakan dan dijual kembali dengan cara mapping melalui akun instagram bernama "DOCTOR AL1ENS ACTIVE" yang digunakan oleh sdr. RIDHO PEBRIANSYAH dan Saksi TUBAGUS ARDA RAJA
- Bahwa saat melakukan interogasi singkat, para Terdakwa mengakui jika tidak mempunyai resep dokter dan tidak memiliki keahlian dibidang kesehatan dan tidak pernah sekolah dibidang kesehatan untuk menjual obat TRAMADOL HCI Tablet 50 Mg tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan, dibenarkan oleh Saksi.

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar semua;

2. Saksi **TUBAGUS ARDA RAJA bin AGUS BUDIANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan telah ditangkap bersama dengan para Terdakwa dan sdr. RIDHO PEBRIANSYAH pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira jam 00.15 Wib, di halaman parkir Kantor Dekranasda Kota Metro yang berada di Jl. A.H. Nasution Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekira jam 07.30 WIB, sdr. RIDHO datang ke rumah Saksi mengajak untuk patungan membeli obat jenis Tramadol, lalu Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), sedangkan sdr. RIDHO patungan sejumlah Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga total terkumpul Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian sdr. RIDHO menelepon sdr. KIYAY (DPO) menggunakan 1 (satu) unit handphone merk "XIAOMI REDMI NOTE 10S" warna biru kombinasi silver dengan nomor IMEI1 860565056475701, IMEI2 860565056475719 milik Saksi untuk memesan obat jenis TRAMADOL sebanyak 50 (lima puluh) butir, selanjutnya sekira jam 20.15 WIB, Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi, dan sdr. RIDHO berangkat ke Kafe "SECANGKIR JAWA" untuk nongkrong, saat berada di café, sdr. RIDHO mengajak Saksi untuk mengambil 50 (lima puluh) butir obat TRAMADOL pada sdr. KIYAY (DPO) yang ketemuan di pinggir irigasi di Jl. Warudoyong Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, setelah dapat obat tersebut, sdr. RIDHO memasukkan 50 (lima puluh) butir obat jenis TRAMADOL tersebut kedalam bagasi sepeda motor yang Saksi dan sdr. RIDHO PEBRIANSYAH kendarai lalu kembali ke kafe untuk menemui Terdakwa I dan Terdakwa II. Setibanya disana, sdr. RIDHO PEBRIANSYAH menawari untuk menggunakan obat jenis TRAMADOL ke Saksi dan Terdakwa II. Sdr. RIDHO PEBRIANSYAH kemudian memberikan 2 (dua) butir obat jenis TRAMADOL ke Saksi dan Terdakwa II untuk digunakan sisanya sebanyak 1 (satu) butir digunakan sendiri oleh sdr. RIDHO PEBRIANSYAH, beberapa saat kemudian, sdr. RIDHO pergi lalu kembali lagi dan memberikan uang sejumlah Rp.34.000,- (tiga puluh empat ribu

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Met.



rupiah) kepada Saksi atas penjualan obat TRAMADOL, lalu uang tersebut Saksi masukkan ke dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hijau merk "THE DON'S HOUSE" milik Saksi, selanjutnya pada sekira jam 23.20 WIB, ada saldo sejumlah Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) masuk ke akun DANA milik Saksi, Saksi diberitahu oleh sdr. RIDHO dana tersebut adalah penjualan obat TRAMADOL, kemudian sdr. RIDHO mengajak Saksi meletakkan obat jenis TRAMADOL tersebut ke titik pengambilan yang berada di Jl. Joyodiharjo Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat Kota Metro tepatnya di tiang kabel telepon yang berada di pinggir areal persawahan. Setelah itu sekira jam 22.25 Saksi dan RIDHO PEBRIANSYAH pulang kembali ke Kafe "SECANGKIR JAWA", lalu sekira jam 23.35 WIB, Saksi, Terdakwa I, Terdakwa II, dan sdr. RIDHO pindah nongkrong di halaman parkir Kantor Dekranasda Kota Metro yang berada di Jl. A.H Nasution Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira jam 00.15 WIB, datang beberapa anggota polisi dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan pada bagasi sepeda motor merk "HONDA BEAT" warna magenta kombinasi hitam nopol BE 4624 IW milik Saksi ditemukan 1 (satu) buah tas selempang warna hijau merk "THE DON'S HOUSE" yang didalamnya berisi 27 (dua puluh tujuh) butir obat yang diduga jenis TRAMADOL yang diakui milik sdr. RIDHO PEBRIANSYAH dan Saksi;

- Bahwa benar Saksi menerangkan 23 butir TRAMADOL sisa dari 50 butir TRAMADOL digunakan untuk:
 - a. 3 (tiga) butir Saksi, sdr. RIDHO PEBRIANSYAH dan Terdakwa II gunakan sewaktu berada di Kafe "SECANGKIR JAWA"
 - b. 5 (lima) butir sdr. RIDHO jual ke teman Terdakwa II yang bernama JO (DPO)
 - c. 15 (lima belas) butir Saksi dan sdr. RIDHO PEBRIANSYAH jual dengan cara mapping
- Bahwa Saksi menjual obat jenis TRAMADOL menggunakan akun instagram yang bernama "dr.al1ens_act", kemudian pembeli transfer ke akun DANA a.n TUBAGUS ARDA RAJA milik Saksi;
- Bahwa Saksi menjual obat tramadol bersama sdr. RIDHO dengan harga Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per 5 butir sehingga keuntungan

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari penjualan 50 butir obat TRAMADOL;

- Bahwa Saksi bukanlah merupakan seorang apoteker ataupun tenaga teknis kefarmasian, Saksi hanya lulusan SMP;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan, dibenarkan oleh Saksi.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa memberikan tanggapan bahwa mereka tidak pernah memaksa untuk memberikan uang sewa lapak dan uang tersebut diminta hanya pada saat saksi berjualan;

3. Saksi **FEBRIAN ASHARI** **biin HASAN ASHARI**,

di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap sehubungan dengan perkara ini karena telah menjual obat jenis Tramadol sebanyak 50 butir seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2024 di pinggir Jl. Diponegoro Kel. Hadimulyo Barat Kec. Metro Pusat Kota Metro;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira jam 12.00 WIB, Terdakwa II mengirimkan pesan melalui Whatsapp kepada Saksi yang berkata ingin menitip belikan obat TRAMADOL sebanyak 50 butir seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa II datang ke rumah Saksi memberikan uang tunai sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu Saksi memesan obat TRAMADOL kepada sdr. RANGGA (DPO) sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 150 butir, dari 150 butir tersebut belum sempat Saksi berikan kepada Terdakwa II, namun sebelumnya pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2024 di pinggir Jl. Diponegoro Kel. Hadimulyo Barat Kec. Metro Pusat Kota Metro, Saksi telah menjual obat jenis Tramadol sebanyak 50 butir seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan, dibenarkan oleh Saksi.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa memberikan tanggapan bahwa mereka tidak pernah memaksa untuk memberikan uang sewa lapak dan uang tersebut diminta hanya pada saat saksi berjualan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Met.



Ahli Drs. HERJANTO PUSPA MULYA, Apt. bin PUNUNG SOEKIRNO, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Ahli menerangkan riwayat pendidikan Ahli adalah sebagai berikut:
 - 1) S1 jurusan Farmasi UGM Yogyakarta lulus tahun 1991
 - 2) Apoteker di UGM Yogyakarta lulus tahun 1992
- Bahwa benar Ahli menerangkan riwayat pekerjaan Ahli adalah sebagai berikut:
 - 1) Staf Pemeriksa Balai Besar POM di Bandar Lampung dari tahun 1993 s/d tahun 2003
 - 2) Kasi Pemeriksa BBPOM Bandar Lampung dari tahun 2004 s/d 2006
 - 3) Kasi Inspeksi Kosmetika BBPOM Bandar Lampung tahun 2006 s/d 2008
 - 4) Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya BBPOM Bandar Lampung tahun 2008 s/d sekarang
- Bahwa Ahli menerangkan terhadap 160 (seratus enam puluh) butir tablet warna putih obat Tramadol tablet warna putih tidak memenuhi persyaratan yang harus dimiliki suatu obat yang akan diedarkan melalui proses registrasi sehingga obat tersebut tidak memiliki izin edar dan dapat dikatakan sebagai sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Terdakwa **ADITYA KURNIAWAN bin AGUS SETIAWAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan masalah pemerasan yang diduga dilakukan oleh dirinya;
 - Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi ERVA serta anggota polisi Polres Metro lainnya bersama dengan Terdakwa II, Saksi TUBAGUS ARDA RAJA, dan sdr. RIDHO pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira jam 00.15 Wib, di halaman parkir Kantor Dekranasda Kota Metro yang berada di Jl. A.H. Nasution Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekira jam 15.30 WIB, Terdakwa bersama Terdakwa II sedang berada di rumah Terdakwa, lalu ada dana masuk ke akun DANA milik Terdakwa sejumlah Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) atas penjualan obat Tramadol yang dilakukan oleh Terdakwa II, kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa untuk

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkan obat jenis TRAMADOL di dekat rumah Terdakwa II yang beralamat di Gg Jaya Singa RT 031 RW 007 Kelurahan Hadimulyo Barat Kecamatan Metro Pusat Kota Metro dekat dengan rumah kosong diletakkan di bawah sebuah batu, Terdakwa II lalu memfotonya lalu mengirimkan titik dan fotonya ke pembeli melalui Instagram. Kemudian Terdakwa diantarkan oleh Terdakwa II pulang. Sekira jam 18.30 WIB, Terdakwa II menjemput Terdakwa untuk nongkrong di kafe "SECANGKIR JAWA" bersama dengan Saksi TUBAGUS dan sdr. RIDHO, lalu sekira jam 21.30 WIB, sdr. RIDHO memberikan obat TRAMADOL ke Terdakwa II 1 butir dan ke Saksi TUBAGUS 1 butir untuk dikonsumsi. Kemudian sekira jam 23.35 WIB, Terdakwa, Terdakwa II, Saksi TUBAGUS, dan sdr. RIDHO pindah nongkrong ke halaman parkir Kantor Dekranasda Kota Metro yang berada di Jl. A.H Nasution Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira jam 00.15 WIB, datang Saksi ERVA serta anggota polisi lainnya untuk mengamankan Terdakwa beserta Terdakwa II, Saksi TUBAGUS, dan sdr. RIDHO lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan pada bagasi sepeda motor merk "HONDA BEAT" warna magenta kombinasi hitam nopol BE 4624 IW milik Saksi TUBAGUS ditemukan 1 (satu) buah tas selempang warna hijau merk "THE DON'S HOUSE" yang didalamnya berisi 27 (dua puluh tujuh) butir obat yang diduga jenis TRAMADOL yang diakui milik sdr. RIDHO PEBRIANSYAH dan Saksi TUBAGUS;

- Bahwa Terdakwa menerangkan ikut menjual obat TRAMADOL pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekira jam 15.30 WIB sebanyak 5 (lima) butir dengan cara mapping di dekat rumah Terdakwa II yang berada Jl. Imam Bonjol Gg Jaya Singa RT 031 RW 007 Kelurahan Hadimulyo Barat Kecamatan Metro Pusat Kota Metro seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan pembayarannya menggunakan akun rekening DANA milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bukan merupakan seorang apoteker maupun tenaga teknis kefarmasian, Terdakwa hanya menempuh pendidikan hanya tamatan SMA;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan, dibenarkan oleh Terdakwa.

2. Terdakwa **KURNIAWAN bin HERWAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan masalah pemerasan yang diduga dilakukan oleh dirinya;

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi ERVA serta anggota polisi Polres Metro lainnya bersama dengan Terdakwa I, Saksi TUBAGUS ARDA RAJA, dan sdr. RIDHO pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira jam 00.15 Wib, di halaman parkir Kantor Dekranasda Kota Metro yang berada di Jl. A.H. Nasution Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro;
- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekira jam 15.30 WIB, Terdakwa dan Terdakwa I sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Imam Bonjol Gg Jaya Singa RT 031 RW 007 Kelurahan Hadimulyo Barat Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, lalu ada pembeli yang memesan 5 butir obat TRAMADOL melalui instagram Terdakwa yang bernama "kakajhon838" seharga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), lalu pembeli tersebut mengirimkan uang ke akun DANA milik Terdakwa I, lalu Terdakwa mengajak Terdakwa I untuk meletakkan obat yang diduga jenis TRAMADOL di dekat rumah Terdakwa yaitu di Gg Jaya Singa RT 031 RW 007 Kelurahan Hadimulyo Barat Kecamatan Metro Pusat Kota Metro dekat dengan rumah kosong Terdakwa letakkan di bawah sebuah batu, Terdakwa foto lalu kirimkan titik dan fotonya ke pembeli tersebut. Kemudian Terdakwa mengantarkan Terdakwa I pulang ke rumahnya yang berada di Jl. Masjid RT 027 RW 010 Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat Kota Metro. Sekira jam 18.30 WIB, Terdakwa menjemput Terdakwa I untuk nongkrong di kafe "SECANGKIR JAWA" bersama dengan Saksi TUBAGUS dan sdr. RIDHO. Saat nongkrong, teman Terdakwa yang bernama sdr. JO (DPO) mengirimkan pesan ke Instagram Terdakwa untuk memesan obat TRAMADOL, karena habis stok obat tersebut, Terdakwa mengarahkan sdr. JO (DPO) agar memesan kepada sdr. RIDHO PEBRIANSYAH. lalu sekira jam 21.30 WIB, sdr. RIDHO memberikan obat TRAMADOL ke Terdakwa 1 butir dan ke Saksi TUBAGUS 1 butir untuk dikonsumsi. Kemudian sekira jam 23.35 WIB, Terdakwa, Terdakwa I, Saksi TUBAGUS, dan sdr. RIDHO pindah nongkrong ke halaman parkir Kantor Dekranasda Kota Metro yang berada di Jl. A.H Nasution Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira jam 00.15 WIB, datang Saksi ERVA serta anggota polisi lainnya untuk mengamankan Terdakwa besama Terdakwa I, Saksi TUBAGUS, dan sdr. RIDHO lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan pada bagasi sepeda motor merk "HONDA BEAT" warna

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Met.



magenta kombinasi hitam nopol BE 4624 IW milik Saksi TUBAGUS ditemukan 1 (satu) buah tas selempang warna hijau merk "THE DON'S HOUSE" yang didalamnya berisi 27 (dua puluh tujuh) butir obat yang diduga jenis TRAMADOL yang diakui milik sdr. RIDHO PEBRIANSYAH dan Saksi TUBAGUS;

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan membeli obat jenis TRAMADOL dari Saksi FEBRIAN ASHARI pada Tanggal 27 Maret 2024 sekira jam 16.30 Wib di Jl. Kangguru Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro sebanyak 50 (lima puluh) butir;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan 50 butir obat TRAMADOL telah habis Terdakwa gunakan untuk:
 - a. 30 (tiga puluh) butir Terdakwa gunakan sendiri
 - b. 20 (dua puluh) butir Terdakwa jual dengan cara mapping, terakhir menjual 5 (lima) butir seharga Rp. 35.000, - (tiga puluh lima ribu rupiah) bersama Terdakwa I pada tanggal 05 April 2024 sekira jam 15.30 Wib yang titik pengambilannya, Terdakwa letakkan di dekat rumah Terdakwa yaitu di Gg Jaya Singa RT 031 RW 007 Kelurahan Hadimulyo Barat Kecamatan Metro Pusat Kota Metro dekat dengan rumah kosong Terdakwa letakkan di bawah sebuah batu
- Bahwa Terdakwa menerangkan bukan merupakan seorang seorang apoteker maupun tenaga teknis kefarmasian
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan, dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **Surat** sebagai berikut:

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan No.LAB.: 940/NNF/2024 tertanggal 24 April 2024 yang diketahui oleh Kabid LabFor Polda Sumsel Kombes Pol SUGENG HARIYADI, S.IK., M.H, terhadap barang bukti yang diterima berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening bertuliskan Alfa Generik berisi 16 (enam belas) blester berisi 160 (seratus enam puluh) butir **tablet warna putih** masing-masing dengan diameter 0,931 cm dan tebal 0,289 cm dengan berat netto keseluruhan 39,840 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1534/2024/NNF, yang disita dalam perkara milik Tersangka FEBRIAN ASHARI bin HASAN ASHARI dengan hasil kesimpulan BB tersebut **tidak mengandung sediaan Narkotika** sebagaimana yang terdaftar dalam Lampiran Permenkes RI No.30 Tahun 2023 Tentang Perubahan

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tetapi **mengandung Tramadol** dengan sisa Barang Bukti 158 (seratus lima puluh delapan) butir tablet warna putih dengan berat netto 39,342 gram dikembalikan kepada penyidik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut;

1. 1 (satu) unit handphone merk "OPPO A31" warna hijau kombinasi putih dengan nomor IMEI1 862829044811569, IMEI2 862829044811577
2. 1 (satu) unit handphone merk "VIVO" warna biru muda nomor IMEI1 860992057339977, IMEI2 860992057339969

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekira jam 23.50 WIB, tim CRT Polres Metro saat sedang melakukan patroli di Kota Metro mendapatkan informasi jika di halaman parkir Kantor Dekranasda Kota Metro yang berada di Jl. A.H. Nasution Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro berkumpul beberapa orang pemuda yang mencurigakan;
- Bahwa benar saat tim CRT Polres Metro tiba di lokasi dan melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas selempang warna hijau merk "THE DON'S HOUSE" yang didalamnya berisi 27 (dua puluh tujuh) butir obat yang diduga jenis TRAMADOL yang diakui milik sdr. RIDHO PEBRIANSYAH dan Terdakwa dari dalam bagasi sepeda motor merk "HONDA BEAT" warna magenta kombinasi hitam nopol BE 4624 IW milik Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan Sdr. RIDHO PEBRIANSYAH yang didapatkan dengan cara membeli secara patungan sebanyak 50 (lima puluh) butir seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari sdr. KIYAY (DPO) dengan rincian sdr. RIDHO PEBRIANSYAH sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan No.LAB.: 935/NNF/2024 tertanggal 23 April 2024 yang diketahui oleh Kabid LabFor Polda Sumsel Kombes Pol SUGENG HARIYADI, S.IK., M.H, terhadap barang bukti tersebut tidak mengandung sediaan Narkotika sebagaimana yang terdaftar dalam Lampiran Permenkes RI No. 30 Tahun

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tetapi mengandung Tramadol;

- Bahwa benar menurut ahli Drs. HERJANTO PUSPA MULYA, Apt bin PUNUNG SOEKIRNO (Alm), TRAMADOL termasuk golongan obat keras (Daftar G (Gevaarlijk yang berarti berbahaya)) dan dapat digunakan hanya berdasarkan resep dokter sesuai dengan Peraturan Kepala Badan POM No. 28 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Obat Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan;
- Bahwa benar cara Terdakwa dengan Anak Saksi RIDHO PEBRIANSYAH bin ISWANDI menjual TRAMADOL tersebut dengan cara pembeli mengirimkan pesan ke akun Instagram "dr.al1ens_act" milik Anak Saksi RIDHO PEBRIANSYAH bin ISWANDI kemudian Anak Saksi RIDHO PEBRIANSYAH bin ISWANDI mengirimkan nomor rekening DANA milik Terdakwa pada pembeli tersebut, setelah pembeli tersebut mentransfer uang sejumlah harga barang tersebut ke rekening DANA milik Terdakwa dan selanjutnya setelah uang yang ditransfer pemesan masuk ke rekening DANA milik Terdakwa, selanjutnya Anak Saksi RIDHO PEBRIANSYAH bin ISWANDI mengajak Terdakwa dan pergi bersama untuk meletakkan barang pesanan berupa TRAMADOL ke titik pengambilan yang telah ditentukan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu serta tidak memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) atau Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK), maupun sertifikat keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 435 Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2023, tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Unsur “memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu”;
- Unsur “Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah mengacu pada orang yang dijadikan sebagai Terdakwa apakah orang tersebut benar adalah orang yang tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak akan terjadi *Error in Persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu orang yang didakwa tersebut haruslah orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa ke muka sidang dan setelah ditanya akan identitasnya telah membenarkan bahwa dirinyalah orang yang tersebut dalam surat dakwaan, hal tersebut dikuatkan juga oleh keterangan saksi-saksi yang kenal dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa secara nyata adalah sehat baik jasmani maupun rohani dan cakap dalam menjawab setiap pertanyaan sehingga tidak ditemukan untuk melepaskan dia dari pertanggungjawaban hukum karena nyata-nyata Terdakwa secara hukum adalah dapat dipertanggungjawabkan;

Ad. 2 Unsur “memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu”:

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang menjadi elemen unsur kedua ini sifatnya adalah alternatif, artinya untuk dapat memenuhi seluruh unsur kedua tersebut cukup apabila salah satu dari beberapa perbuatan yang menjadi elemen unsur telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, bukti surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan barang bukti telah ternyata bahwasanya bermula pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 Terdakwa I ADITYA KURNIAWAN bin AGUS SETIAWAN dan Terdakwa II KURNIAWAN bin HERWAN sedang berada di rumah Terdakwa II KURNIAWAN bin HERWAN, lalu ada pembeli yang memesan obat jenis Tramadol melalui pesan Instagram

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"kakajhon838" milik Terdakwa II KURNIAWAN bin HERWAN sejumlah 5 (lima) butir lalu Terdakwa II KURNIAWAN bin HERWAN mengirimkan nomor akun rekening DANA atas nama ADITYA KURNIAWAN milik Terdakwa I ADITYA KURNIAWAN bin AGUS SETIAWAN, pembeli tersebut mengirimkan uang sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa I ADITYA KURNIAWAN bin AGUS SETIAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II KURNIAWAN bin HERWAN meletakkan obat jenis Tramadol di Gg. Jaya Singa Rt.031 Rw.007 Kelurahan Hadimulyo Barat Kecamatan Metro Pusat Kota Metro dekat rumah kosong dibawah sebuah batu, lalu Terdakwa II KURNIAWAN bin HERWAN mengirimkan foto dan titik letak obat Tramadol tersebut kepada pembeli, kemudian Terdakwa I ADITYA KURNIAWAN bin AGUS SETIAWAN mengirimkan kembali uang sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) ke rekening DANA atas nama NIRWANA milik Terdakwa II KURNIAWAN bin HERWAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I ADITYA KURNIAWAN bin AGUS SETIAWAN dan Terdakwa II KURNIAWAN bin HERWAN pergi nongkrong di café SECANGKIR JAWA, saat nongkrong, ada seorang pembeli yang ingin memesan obat jenis Tramadol ke instagram milik Terdakwa II KURNIAWAN bin HERWAN, karena obat jenis Tramadol sudah habis, Terdakwa II KURNIAWAN bin HERWAN menyarankan agar pembeli tersebut memesan kepada Anak Saksi RIDHO PEBRIANSYAH bin ISWANDI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I ADITYA KURNIAWAN bin AGUS SETIAWAN dan Terdakwa II KURNIAWAN bin HERWAN bersama dengan Anak Saksi RIDHO PEBRIANSYAH bin ISWANDI dan Saksi TUBAGUS ARDA RAJA bin AGUS BUDIANTO pindah nongkrong ke halaman parkir Kantor Dekranasda yang beralamat di Jl. AH. Nasution Kel. Metro Kec. Metro Pusat Kota Metro, lalu pada hari Senin tanggal 6 April 2024 datang Saksi ERVA PRASETYO bin SUPRIHANTO dan Saksi ACHMAD WILDAN JAMIL bin SUWITO (alm) bersama anggota polisi lainnya untuk menangkap dan mengamankan Terdakwa I ADITYA KURNIAWAN bin AGUS SETIAWAN dan Terdakwa II KURNIAWAN bin HERWAN bersama dengan Anak Saksi RIDHO PEBRIANSYAH bin ISWANDI dan Saksi TUBAGUS ARDA RAJA bin AGUS BUDIANTO;

Menimbang, bahwa yang membeli obat jenis Tramadol tersebut adalah Terdakwa II KURNIAWAN bin HERWAN yang dibeli dari Saksi FEBRIAN ASHARI bin HASAN ASHARI pada: tanggal 27 Maret 2024 sekira jam 16.30 WIB di Jalan Kangguru Kel. Yosomulyo Kec. Metro Pusat Kota Metro sebanyak

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 (lima puluh butir), dan tanggal 04 April 2024 sekira jam 20.00 WIB di Taman Kota Metro sebanyak 50 (lima puluh) butir, tetapi obat Tramadol tersebut belum Saksi FEBRIAN ASHARI bin HASAN ASHARI serahkan ke Terdakwa II KURNIAWAN bin HERWAN dan obat Tramadol sebanyak 50 (lima puluh) butir tersebut disita dalam perkara FEBRIAN ASHARI bin HASAN ASHARI;

Menimbang, bahwa obat Tramadol yang Terdakwa II KURNIAWAN bin HERWAN beli dari Saksi FEBRIAN ASHARI bin HASAN ASHARI pada tanggal 27 Maret 2024 sebanyak 50 (lima puluh) butir telah habis digunakan dengan rincian 30 (tiga puluh) butir Terdakwa II KURNIAWAN bin HERWAN gunakan sendiri dan 20 (dua puluh) butir Terdakwa II KURNIAWAN bin HERWAN jual dengan cara mapping;

Menimbang, bahwa terakhir kali Terdakwa II KURNIAWAN bin HERWAN jual bersama dengan Terdakwa I ADITYA KURNIAWAN bin AGUS SETIAWAN pada tanggal 5 April 2024 sebanyak 5 (lima) butir seharga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) yang titik pengambilannya diletakkan di Gg. Jaya Singa Rt.031 Rw.007 Kelurahan Hadimulyo Barat Kecamatan Metro Pusat Kota Metro dekat rumah kosong dibawah sebuah batu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan No.LAB.: 940/NNF/2024 tertanggal 24 April 2024 yang diketahui oleh Kabid LabFor Polda Sumsel Kombes Pol SUGENG HARIYADI, S.IK., M.H, terhadap barang bukti yang diterima berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening bertuliskan Alfa Generik berisi 16 (enam belas) blester berisi 160 (seratus enam puluh) butir tablet warna putih masing-masing dengan diameter 0,931 cm dan tebal 0,289 cm dengan berat netto keseluruhan 39,840 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1534/2024/NNF, yang disita dalam perkara milik Tersangka FEBRIAN ASHARI bin HASAN ASHARI dengan hasil kesimpulan BB tersebut tidak mengandung sediaan Narkotika sebagaimana yang terdaftar dalam Lampiran Permenkes RI No. 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tetapi mengandung Tramadol;

Menimbang, bahwa menurut ahli Drs. HERJANTO PUSPA MULYA, Apt bin PUNUNG SOEKIRNO (Alm), terhadap 27 (dua puluh tujuh) butir obat Tramadol tablet warna putih tidak memenuhi persyaratan yang harus dimiliki suatu obat yang akan diedarkan melalui proses registrasi sehingga obat tersebut tidak memiliki izin edar dan dapat dikatakan sebagai sediaan farmasi

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam membeli maupun menjual obat tersebut tidak memiliki keahlian dibidang farmasi dan selain itu juga Terdakwa tidak mempunyai usaha toko obat ataupun apotek dan hal ini bertentangan dengan Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, tentang Kesehatan, yang mana dalam Ayat (2) disebutkan *“Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”*, sedangkan dalam Ayat (3) disebutkan *“Pengadaan, produksi, penyimpanan, promosi, peredaran, dan pelayanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan harus memenuhi standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam membeli obat dan menjualnya kembali kepada orang lain tidak dibekali dengan keahlian dan juga tidak memiliki kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat sebagaimana diharuskan dalam Pasal 138 ayat (2) Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan dan cara para Terdakwa menjual obat tersebut jelas tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi sebagaimana diharuskan dalam Pasal 138 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023, tentang Kesehatan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur *“memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)”* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Unsur Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan:

Menimbang bahwa rumusan unsur tersebut di atas adalah rumusan unsur alternatif, yang mengandung arti jika salah satu unsur tersebut telah terpenuhi, maka telah terpenuhi pula seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur *“yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan”* menunjuk kepada peran serta pelaku dalam suatu tindak pidana. Orang yang melakukan (*pleger*) yaitu orang yang telah berbuat memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana, atau orang yang telah berbuat

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi semua syarat yang telah ditentukan di dalam suatu rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) yaitu seorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (*unddelyke dader*). Dalam hal ini, harus ada orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana (*materieele dader*).

Menimbang, bahwa orang yang turut serta melakukan (*mede pleger*), yaitu adanya perbuatan bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan. Kedua orang tersebut haruslah melakukan perbuatan pelaksanaan yakni melakukan anasir atau unsur suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwasanya para Terdakwa dalam memperjualbelikan obat Tramadol tersebut tidaklah dilakukan secara sendiri sendiri melainkan secara bersama-sama dengan cara yaitu saat ada pembeli yang memesan obat jenis Tramadol melalui pesan Instagram "kakajhon838" milik Terdakwa II KURNIAWAN bin HERWAN dan selanjutnya Terdakwa II KURNIAWAN bin HERWAN mengirimkan nomor akun rekening DANA atas nama ADITYA KURNIAWAN milik Terdakwa I ADITYA KURNIAWAN bin AGUS SETIAWAN, setelah itu pembeli tersebut mengirimkan uang sejumlah harga barang yang dipesan, setelah menerima uang pembayaran selanjutnya Terdakwa I ADITYA KURNIAWAN bin AGUS SETIAWAN dan Terdakwa II KURNIAWAN bin HERWAN mengirimkan pesannya dengan cara meletakkan obat jenis Tramadol tersebut di suatu tempat, selanjutnya Terdakwa II KURNIAWAN bin HERWAN mengirimkan foto dan titik letak obat Tramadol tersebut kepada pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah pula terpenuhi pada perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023, tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk "OPPO A31" warna hijau kombinasi putih dengan nomor IMEI1 862829044811569, IMEI2 862829044811577, 1 (satu) unit handphone merk "VIVO" warna biru muda nomor IMEI1 860992057339977, IMEI2 860992057339969 yang digunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana namun masih memiliki nilai ekonomis sehingga barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui serta menyesali segala perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023, tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa I **ADITYA KURNIAWAN bin AGUS SETIAWAN** dan Terdakwa II **KURNIAWAN bin HERWAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit handphone merk “OPPO A31” warna hijau kombinasi putih dengan nomor IMEI1 862829044811569, IMEI2 862829044811577
 - 2) 1 (satu) unit handphone merk “VIVO” warna biru muda nomor IMEI1 860992057339977, IMEI2 860992057339969dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2024, oleh Vivi Purnamawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H., M.H., dan Dwi Aviandari S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwan Saputra, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Muhammad Hakam Hamada, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,
dto.

Andri Lesmana, S.H., M.H.
dto.

Dwi Aviandari, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
dto.

Vivi Purnamawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
dto.

Irwan Saputra, S.H.

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)